LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI



NOMOR: 177 TAHUN: 2014

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan

tertib administrasi kependudukan,
Pemerintah Daerah pada
hakikatnya berkewajiban
memberikan perlindungan dan
pengakuan terhadap penentuan
status pribadi dan status hukum
atas peristiwa kependudukan dan
peristiwa penting yang dialami

penduduk;

- h. hahwa untuk meningkatkan pelayanan administrasi pendudukan vang profesional, teknologi memenuhi standar informasi, dinamis. tertib dan diskriminatif, tidak Pemerintah telah melakukan perubahan terhadap ketentuan beberapa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan Undang-Nomor 24 Tahun 2013 Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Ke tentang pendudukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu membuat Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3437);

- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
- 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3437);

Republik Indonesia Nomor 4116);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun

tentang

Pemerintahan

2004

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang
 - Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah
 - Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor dengan 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara
- 7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

8.

Republik Indonesia Nomor 5475);

Peraturan Pemerintah Nomor 102

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38
 Tahun 2007 tentang Pembagian
 Urusan Pemerintahan antara
 Pemerintah, Pemerintah Provinsi
 dan Pemerintah Kabupaten/Kota
 (Lembaran Negara Republik
- Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41
 Tahun 2007 tentang Organisasi
 Perangkat Daerah (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun
 2007 Nomor 89, Tambahan
 Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 4741);
- 11. Peraturan Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
- 12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

DAN

WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan pendaftaran penduduk, melalui pengelolaan sipil, pencatatan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

- 2. Daerah adalah Daerah Kota Cimahi.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Cimahi.
- 4. Walikota adalah Walikota Cimahi.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi
- Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
- Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Cimahi.
- 8. Camat adalah Kepala Perangkat Daerah yang ada pada tingkat Kecamatan.
- 9. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Cimahi.
- 10. Lurah adalah Kepala Perangkat Daerah yang ada pada tingkat Kelurahan.
- 11. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya diangkat RT dan RW adalah Lembaga Masyarakat

yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan.

- 12. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyeleng gara dan instansi pelaksana sebagai satu Kesatuan.
- Kependudukan 13. Dokumen adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang kekuatan hukum mempunyai sebagai alat bukti otentik dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Kependudukan 14. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan tersimpan yang secara sistematik, terstruktur dan berhubungan saling dengan menggunakan perangkat lunak.

- perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- 15. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.
- 16. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting vang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana pengangkatannya sesuai yang Perundangketentuan Peraturan Undangan.
- 17. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di kelurahan.
- 18. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- 19. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.

- 20. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
- 21. Izin tinggal Terbatas adalah Izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Per Undang-Undangan.
- 22. Izin Tinggal Tetap Adalah Izin Tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- 23. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.
- Penduduk 24. Pendaftaran adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Administrasi Rentan Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

- 25. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk vang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan perubahan Kartu Keluarga, Tanda Penduduk dan atau Kartu keterangan kependudukan surat lainnya meliputi pindah, datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
- 26. Biodata Penduduk adalah Keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar, serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami penduduk sejak saat kelahiran.
- 27. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
- 28. Tempat Perekaman Data Kependudukan selanjutnya disebut TPDK adalah tempat dilaksanakannya proses pendaftaran, verifikasi, pengolahan, perekaman dan validasi data pemohon dokumen kependudukan serta pencetakan dan

- atau penerbitan dokumen kependudukan.
- Sipil 29. Akta Catatan adalah otentik vang memuat catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran. perkawinan, perceraian, kematian. pengangkatan anak. pengakuan dan pengesahan anak.
- 30. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

31. Kepala Keluarga adalah:

- a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu;
- b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri;
- c. Kepala Kesatrian, Kepala Asrama, Kepala Rumah Yatim Piatu dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.
- 32. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya di singkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang di

- lengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang di terbitkan oleh intansi pelaksana.
- 33. Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama dan datang ke tempat yang baru.
- 34. Pencatatan Sipil adalan Pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
- 35. Peristiwa Penting adalah kejadian dialami oleh seseorang yang meliputi: kelahiran, kematian, lahir perceraian. perkawinan. mati. pengakuan anak, pengesahan anak, anak. pengangkatan perubahan perubahan nama. dan status kewarganegaraan.
- 36. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
- 37. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan

- yang sah, menjadi anak yang sah sepasang suami istri.
- 38. Kutipan Akta Catatan Sipil adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat sah bagi diri bukti vang bersangkutan maupun pihak lain kelahiran, kematian, mengenai perkawinan, perceraian, pengangpengakuan katan anak, dan pengesahan anak, status kewarganegaraan, ganti dan nama pembatalan Akta.
- 39. Kutipan Akta Kedua dan Seterusnya adalah kutipan akta catatan sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.
- 40. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
- 41. Surat Keterangan Kependudukan dan Surat Keterangan Catatan Sipil adalah surat yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan tugas pelayanan Instansi Pelaksana.

- 42. Tanda Bukti Pelaporan adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana atas pelayanan yang dilakukan kepada Warga Negara Indoensia mengenai kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian yang telah dicatatkan diluar negeri.
- 43. Perubahan Data/Status Kewarganegaraan/Ganti Nama adalah perubahan yang terjadi pada Akta-akta Catatan Sipil.
- 44. Penduduk Baru adalah setiap orang yang datang akibat mutasi kepindahan dari luar daerah dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Walikota.
- 45. Tamu adalah setiap Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang melaksanakan kunjungan singkat ke Daerah yang belum/bertempat tinggal tetap dan hanya tinggal tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
- 46. Penduduk non permanen adalah setiap warga negara indonesia yang datang dari luar kota cimahi, bertempat tinggal di kota cimahi dan tidak bermaksud menjadi penduduk tetap.
- 47. Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa

- Penting yang selanjutnya disebut Buku Harian adalah buku yang digunakan untuk mencatat kegiatan harian di Kelurahan, Kecamatan dan Kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- Induk Kependudukan 48. Buku selanjutnya disebut BIP adalah buku digunakan untuk mencatat indentitas dan status kependudukan vang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan dimutakhirkan setiap terjadi peristiwa kependudukan dan peristiwa penting penduduk bagi Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Indonesia yang kawin dengan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- 49. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disebut BMP adalah digunakan buku yang untuk mencatat peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami yang megakibatkan seseorang perubahan jumlah penduduk sesuai dengan nomor Kartu Keluarga (KK) dalam Buku Induk Penduduk.
- 50. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan

- pendaftaran yang meliputi Surat Kelahiran. Keterangan Surat Keterangan Kematian. Surat Keterangan Lahir Mati. Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap, Surat Pendaftaran Penduduk Keterangan Keterangan Sementara. Surat Rekomendasi Ganti Nama, Surat Tempat Tinggal, dan Keterangan lain-lain
- Keterangan 51. Surat Catatan Sipil bentuk keluaran adalah hasil dari kegiatan pencatatan sipil sebagai akibat adanya pencatatan peristiwa penting yang dialami penduduk yang meliputi Surat Penolakan. Keterangan Surat Keterangan Belum kawin, dan lainlain.
- 52. Mutasi Data adalah perubahan data akibat perubahan status warga negara, ganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah Kartu Keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal.
- 53. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA Kecamatan, adalah satuan kerja yang

melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.

54. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana, di adalah satuan keria tingkat Kecamatan melaksanakan vang pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan Akta.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen kependudukan;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;

f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi Pelaksana

Pasal 3

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 4

Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk. perlindungan status hak sipil penduduk dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap.

Pasal 5

(1) Pendaftaran penduduk dilakukan pada Instansi Pelaksana yang

- daerah tugasnya meliputi domisili atau tempat tinggal penduduk.
- sipil dilakukan (2) Pencatatan pada Instansi Pelaksana **UPTD** atau Instansi Pelaksana vang daerah tugasnya meliputi tempat terjadinya peristiwa penting dan domisili penduduk.

BAB III

KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 6

Pemerintah Kota Cimahi berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Walikota dengan kewenangan meliputi:

- a. koordinasi Penyelenggaraan Administrasi kependudukan;
- b. pembentukan intansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi kependudukan;

- pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi kependudukan;
- f. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Kota;
- g. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi kependudukan;
- h. pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak/ tanpa dipungut biaya.

Bagian Kedua

Instansi Pelaksana

- (1) Intansi pelaksana melaksanakan urusan Administrasi kependudukan dengan kewajiban yang meliputi;
 - a. mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang di sampaikan oleh penduduk dalam

pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

- (2) Kewajiban sebagaimana di maksud huruf pada avat (1)а untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama tingkat pada islam kecamatan oleh pegawai pencatat dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (3) Pelayanan pencatatan sipil pada tingkat kecamatan di lakukan oleh UPTD instansi pelaksana dengan kewenangan menerbitkan akta pencatatan sipil.
- (4) Kewajiban sebaimana dimaksud pada untuk ayat (1)persyaratan dan tatacara pencatatan pristiwa penting penduduk bagi yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan pelaturan Perundang-Undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan Perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya diatur oleh Peraturan Daerah.

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga pengadilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai,

- dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Sipil mempunyai Peiabat Pencatatan melakukan verifikasi kewenangan kebenaran data, melakukan pembuktian atas nama jabatannya, pencatatan mencatat data dalam register Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat pinggir pada akta-akta catatan Pencatatan Sipil.

Pasal 10

(1) Petugas Registrasi membantu Lurah dan Instansi Pelaksana dalam pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil. (2) Petugas Registrasi yang dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu Nomor Induk Kependudukan

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya berlaku nasional, yang diberikan oleh Pemerintah, dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, Surat Ijin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, polis asuransi, sertifikat

hak atas tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Bagian Kedua

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

(KTP-el)

Paragraf 1

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah, orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan biodatanya.

(3) Pencatatan biodata penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.

- (1) Pencatatan biodata penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Pengantar dari RT dan RW.
 - b. Dokumen Kependudukan yang dimiliki, antara lain:
 - 1. Kutipan Akta Kelahiran;
 - 2. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar;
 - 3. KK;
 - 4. KTP;
 - 5. Kutipan Akta Perkawinan/ Kutipan Akta Nikah; atau
 - 6. Kutipan Akta Perceraian.
- (2) Pencatatan biodata penduduk bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

- a. Paspor; atau
- b. Dokumen pengganti paspor.
- (3) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Paspor;
 - b. Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan
 - c. Buku Pengawasan Orang Asing.
- (4) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Paspor;
 - b. Kartu Izin Tinggal Tetap; dan
 - c. Buku Pengawasan Orang Asing.

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

- (2) Pencatatan biodata penduduk di Kelurahan dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Lurah menandatangani formulir biodata penduduk;
 - e. Petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Camat.
- (3) Pencatatan biodata penduduk di kecamatan, dilakukan dengan tata cara:
 - a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat menandatangani formulir biodata penduduk;

- c. Petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Instansi Pelaksana sebagai dasar untuk penerbitan dokumen biodata penduduk.
- (4) Penerbitan dokumen biodata penduduk Warga Negara Indonesia oleh Instansi Pelaksana, dilakukan dengan tata cara:
 - a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi formulir biodata penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK:
 - b. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani penduduk dokumen biodata setelah yang bersangkutan NIK mendapatkan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

(1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia;
 - Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - Petugas registrasi menandatangani formulir biodata penduduk dan merekam ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK;
- (3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal

- 12 ayat (2), untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Pencatatan biodata Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas;
 - b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Orang Asing Tinggal Tetap;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Petugas registrasi menandatangani formulir biodata Orang Asing dan merekam ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK.
- (3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata Orang Asing setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

- (1) Dalam hal terjadi perubahan biodata bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 avat (1), Warga Negara Indonesia vang datang dari luar negeri karena pindah atau Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 avat (2), wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan perubahan biodatanya.
- (2) Pencatatan perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan:
 - a. Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan;
 - Formulir Perubahan Biodata
 Penduduk Warga Negara
 Indonesia;
 - c. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas; atau
 - d. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Tetap.
- (3) Pencatatan perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia di Kelurahan, dilakukan dengan tata cara:

- a. Penduduk mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan
 Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata
 Penduduk Warga Negara Indonesia;
- b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan;
- d. Lurah menandatangani formulir perubahan biodata penduduk;
- e. Petugas registrasi menyampaikan Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia kepada camat.
- (4) Pencatatan perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia di kecamatan dilakukan dengan tata cara:
 - Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

- b. Camat menandatangani Formulir
 Perubahan Biodata Penduduk
 Warga Negara Indonesia;
- Petugas registrasi menyampaikan Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia kepada Instansi Pelaksana.
- (5) Pencatatan perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia Instansi Pelaksana dilakukan dengan tata cara melakukan verifikasi dan validasi data penduduk merekam data ke dalam serta database kependudukan.
- (6) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk yang telah diubah.
- (7) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan

- dan Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas;
- b. Orang Asing yang memiliki Izin
 Tinggal Tetap mengisi dan
 menandatangani Surat Pernyataan
 Perubahan Data Kependudukan
 dan Formulir Perubahan
 Biodata Orang Asing Tinggal
 Tetap;
- Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
- d. Petugas registrasi enandatangani formulir perubahan biodata Orang Asing dan merekam ke dalam Database Kependudukan.
- (8) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata Orang Asing yang telah diubah.

Perubahan biodata penduduk bagi Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang mengalami peristiwa penting di luar wilayah Republik Indonesia, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke Republik Indonesia.

Paragraf 2

Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 19

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana melalui lurah dan camat.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk penerbitan KK.

- (1) Penerbitan KK baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing;

- Fotokopi atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan;
- c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia: atau
- d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (2) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memnuhi syarat berupa:
 - a. KK lama; dan
 - b. Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk Warga Negara Indonesia dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. KK lama;

- b. KK yang akan ditumpangi;
- Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
- d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (4) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK Warga Negara Indonesia atau Orang Asing dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. KK lama atau KK yang ditumpangi;
 - b. Paspor;
 - c. Izin Tinggal Tetap; dan
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing Tinggal Tetap;
- (5) Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memnuhi syarat berupa:

- a. KK lama;
- b. surat keterangan kematian; atau
- c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Keterangan kehilanga dari lurah;
 - b. KK yang rusak;
 - Fotokopi atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; atau
 - d. Dokumen keimigrasian bagi Orang Asing.

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) wajib melapor kepada lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

- (2) Proses Penerbitan atau perubahan KK di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK;
 - Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. lurah menandatangani formulir permohonan KK; dan
 - e. lurah/petugas registrasi meneruskan berkas formulir permohonan KK kepada Camat sebagai dasar proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan.
- (3) Proses Penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dengan tata cara:
 - a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

- b. Camat menandatangani formulir permohonan KK;
- c. Petugas menyampaikan formulir permohonan KK yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Instansi Pelaksana.
- (4) Tata cara Penerbitan atau perubahan KK di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara:
 - Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan;
 - Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK.

- (1) Orang Asing yang memiliki Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud Pasa1 dalam 19 avat (2)wajib melapor kepada Instansi Pelaksana dengan menverahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Instansi Pelaksana memproses penerbitan atau perubahan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara:

- a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan KK;
- b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
- c. Petugas menandatangani Formulir Permohonan KK;
- d. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan.
- (3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK

Paragraf 3

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

- (1) Penduduk warga negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17(tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.

- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud avat (1) waiib pada melaporkan perpanjangan masa berlaku atau KTP-el mengganti kepada Instasi Pelaksana paling lambat 30 puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
- (6) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan chip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
- (7) KTP-el untuk:
 - a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
 - b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (8) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian;

- data penduduk (9) Elemen tentang agama sebagaimana dimaksud pada Penduduk avat (1)bagi vang agamanya belum diakui sebagai berdasarkan ketentuan agama Peraturan Perundang-Undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan;
- (10) Penerbitan KTP-el baru bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, wajib memiliki KTP-el setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 - b. Surat Pengantar RT/RW dan lurah;
 - c. Fotokopi:
 - 1. KK;
 - Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - 3. Kutipan Akta Kelahiran;
 - 4. Passport dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).

d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.

- (1) Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP yang rusak;
 - b. fotokopi KK; dan
 - c. Paspor dan Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.
- (2) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang; dan
 - b. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.

- (3) Penerbitan KTP-el karena adanya perubahan elemen data bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. fotokopi KK;
 - b. KTP lama; dan
 - c. fotokopi Paspor, Izin Tinggal Tetap, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24.
- (2) Proses penerbitan KTP-el di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP-el Warga Negara Indonesia;

- b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
- d. lurah menandatangani formulir permohonan KTP-el;
- e. Petugas registrasi menyerahkan formulir permohonan KTP-el kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Camat.
- (3) Proses penerbitan KTP-el di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara:
 - a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat menandatangani formulir permohonan KTP-el;
 - c. Petugas registrasi menyampaikan formulir permohonan KTP-el yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Instansi Pelaksana sebagai dasar penerbitan KTP-el.

- (4) Penerbitan KTP-el di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara:
 - Petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan;
 - b. Instansi Pelaksana menerbitkan KTP-el.

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 24.
- (2) Instansi Pelaksana memproses Penerbitan KTP-el Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara:
 - a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP-el Orang Asing;
 - Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

- Petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan;
- d. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan KTP-el

Dalam hal KTP-el diterbitkan karena perubahan elemen data, maka KTP-el yang lama ditarik oleh Instansi Pelaksana yang menerbitkannya.

- (1) Dalam KTP-el dimuat pas photo berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan:
 - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah; atau
 - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru.
- (2) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 x 3 cm dengan ketentuan 70% tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia Dalam

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

- (1) Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. dalam satu kelurahan;
 - b. antar Kelurahan dalam satu Kecamatan;
 - c. antar Kecamatan dalam satu Kota;
 - d. antar Kabupaten atau Kota dalam satu Provinsi; atau
 - e. antar Provinsi.

- (1) Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia klasifikasi dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 avat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf dilakukan dengan memenuhi svarat berupa surat pengantar RT/RW, KK, dan KTP-el untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Pada saat diserahkan Surat Pindah Keterangan sebagaimana (2)dimaksud pada ayat kepada Penduduk, KTP-el yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh yang menerbitkan Instansi Surat Keterangan Pindah.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sebagai pengganti KTP-el selama KTP-el baru belum diterbitkan.

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia bermaksud pindah vang dengan sebagaimana klasifikasi dimaksud dalam Pasal 29 avat (2) huruf a, kepada lurah melapor dengan sebagaimana memenuhi svarat dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
 - Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang; dan

- e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai dasar untuk:
 - a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
 - b. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - c. perekaman ke dalam database kependudukan.

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, melapor kepada lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:

- a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
- b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
- d. Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah;
- e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk: dan
- f. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan kepada lurah tujuan.
- (3) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan sebagai dasar :
 - a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan \

b. perekaman ke dalam database kependudukan.

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, melaporkan kedatangannya kepada lurah tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan

- d. Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, digunakan sebagai dasar :
 - a. proses penerbitan KK dan KTP-el dengan alamat baru; dan
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia bermaksud pindah dengan yang klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, kepada lurah melapor dengan memenuhi svarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
 - b. Petugas registrasi melakukan

- verifikasi dan validasi data penduduk;
- c. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- d. Lurah mengetahui dan membubuhkan tanda tangan pada Surat Pengantar dari RT/RW;
- e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan
- f. Lurah/Petugas registrasi meneruskan berkas Formulir Permohonan Pindah dimaksud dalam sebagaimana huruf a dan Surat Pengantar dimaksud sebagaimana pada huruf d kepada Camat.
- (3) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan dengan tata cara:
 - a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

- b. Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah; dan
- c. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf b diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan sebagai dasar :
 - a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, melaporkan kedatangannya kepada lurah di tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:

- a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang;
- b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
- d. Lurah menandatangani dan meneruskan Formulir Permohonan Pindah Datang sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Camat.
- (3) Pendaftaran penduduk di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan tata cara:
 - a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - b. Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbiktan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah datang.

- (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, digunakan sebagai dasar :
 - a. proses penerbitan KK dan KTP-el dengan alamat baru; dan
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d dan e melapor kepada lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
 - Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

- Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
- d. Lurah Menandatangani Surat
 Pengantar Pindah antar
 Kabupaten/Kota atau antar
 Provinsi;
- e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan
- f. Lurah/Petugas registrasi meneruskan berkas Formulir Permohonan Pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Camat.
- (3) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan dengan tata cara:
 - a. Petugas melakukan verifikasidan validasi data penduduk;
 - b. Camat menandatangani Surat Pengantar Pindah antar Kabupaten/Kota atau antar Provinsi;

- Registrasi c. Petugas menvamformulir paikan permohonan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f Surat Pengantar Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b kepada kepala Instansi Pelaksana sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah.
- (4) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah serta menyerahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
- (5) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b digunakan sebagai dasar :
 - a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, melaporkan kedatangannya kepada desa/lurah di tempat tujuan

- dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang;
 - Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - d. Kepala desa/lurah menandatangani dan meneruskan Formulir Permohonan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada Camat.
- (3) Pendaftaran penduduk di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan tata cara:
 - a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - b. Camat menandatangani formulir permohonan Pindah Datang dan

menyampaikan kepada Kepala Instansi Pelaksana sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.

- (4) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sebagai dasar :
 - a. proses penerbitan KK dan KTP-el dengan alamat baru; dan
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

Paragraf 2

Pendaftaran Penduduk yang Bertransmigrasi

- (1) Persyaratan pelaporan pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi meliputi:
 - a. Surat Pengantar RT/RW;
 - b. KK;
 - c. KTP-el;

- d. Kartu Seleksi Calon Transmigran;
- e. Surat Pemberitahuan Pemberangkatan.
- (2) Setiap penduduk yang akan bertransmigrasi dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e berlaku persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Pelaporan penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh instansi yang menangani urusan transmigrasi.

Paragraf 3

Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 39

(1) Persyaratan dan tata cara perpindahan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

- dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. dalam Kabupaten/kota;
 - b. antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; atau
 - c. antar Provinsi.

- (1) Pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. KK;
 - b. KTP-el untuk orang asing;
 - c. Fotokopi Paspor dengan menunjukkan aslinya;
 - d. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap;
 - e. Menunjukkan buku Pengawasan Orang Asing; dan
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

- (2) Pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - b. Fotokopi Paspor;
 - c. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, melapor kepada Kepala Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:

- a. Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Surat Keterangan Pindah Datang;
- b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
- Kepala Instansi Pelaksana menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang;
- d. Petugas merekam data dalam database kependudukan; dan
- e. Petugas menyampaikan lembar kedua Surat Keterangan Pindah Datang kepada lurah tempat tinggal asal.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan sebagai dasar:
 - a. Perubahan KK bagi kepala/ anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
 - Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; atau
 - c. Penerbitan KK dan KTP-el dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

(4) Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Lurah.

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b dan huruf c, melapor kepada Kepala Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Surat Keterangan Pindah Datang;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Instansi Pelaksana menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang dan menyerahkan kepada Orang Asing untuk dilaporkan ke daerah tujuan; dan

- d. Petugas merekam data dalam database kependudukan;
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan sebagai dasar perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah.

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b dan huruf c, melaporkan kedatangannya kepada Kepala Instansi Pelaksana daerah tujuan dengan menyerahkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - Kepala Instansi Pelaksana menandatangani Surat Kete-

- rangan Pindah Datang; dan
- c. Petugas merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan sebagai dasar :
 - a. penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 atau
 - b. penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala desa/ Lurah.

Bagian Keempat

Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara

Pasal 44

Perpindahan penduduk antar Negara, meliputi klasifikasi sebagai berikut:

a. Penduduk Warga Negara Indonesia pindah ke luar negeri untuk

- menetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturutturut;
- Warga Negara Indonesia datang dari luar negeri karena pindah dan menetap di Indonesia;
- c. Orang Asing datang dari luar negeri dengan Izin Tinggal Terbatas;
- d. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri.

- (1) Pendaftaran bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang akan pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat pengantar pindah dari RT dan RW;
 - b. KK; dan
 - c. KTP-el.
- (2) Pendaftaran bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilakukan dengan memenuhi syarat berupa paspor

- atau dokumen pengganti paspor.
- (3) Pendaftaran bagi orang asing yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Paspor; dan
 - b. Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Pendaftaran bagi Orang Asing yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. KK dan KTP-el bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap;
 dan
 - b. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas.

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, melapor kepada lurah dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).

- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Lurah mengetahui dan menandatangani serta meneruskan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Camat: dan
 - e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
- (3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dengan tata cara:
 - Surat Pengantar Pindah ke Luar
 Negeri dari penduduk diketahui
 Camat dengan membubuhkan

tandatangan;

- b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
- Petugas meneruskan Surat
 Pengantar Pindah ke Luar Negeri
 kepada Instansi Pelaksana; dan
- d. Petugas registrasi merekam data dalam database kependudukan.
- (4) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara:
 - a. Petugas menerima Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari penduduk disertai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b dan huruf c;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Petugas registrasi mencabut KTP-el penduduk yang telah mendapat Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;

- e. Dalam hal satu keluarga pindah ke luar negeri, KK penduduk yang pindah dicabut oleh Instansi Pelaksana; dan
- f. Dalam hal satu orang atau beberapa orang dari satu keluarga pindah ke luar negeri, Instansi Pelaksana melakukan perubahan KK bagi anggota keluarga yang tinggal.

- (1) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam 46 Pasal avat (4)huruf c, digunakan untuk pengurusan paspor dan pelaporan pada perwakilan Republik Indonesia negara tujuan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat di perwakilan Republik Indonesia dalam buku register Warga Negara Indonesia di luar negeri.

Pasal 48

(1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b.

- melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).
- (2) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara:
 - a. Warga Negara Indonesia mengisi dan menandatangani formulir Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, KK dan KTP: dan
 - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Warga Negara Indonesia yang telah mendapatkan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melaporkan kedatangannya kepada camat, Lurah dan RT/RW tempat domisili dengan menyerahkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
- (4) Lurah melakukan pendaftaran Warga Negara Indonesia yang melaporkan

kedatangannya sebagaimana dimaksud (3)pada avat petugas dengan cara registrasi dalam Buku Harian mencatat Peristiwa Kependudukan dan Penting, Peristiwa Induk Buku Penduduk. dan Buku Mutasi Penduduk

- (1) Orang Asing yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3).
- (2) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara:
 - a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Pendaftaran Orang Asing Tinggal Terbatas;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Tempat Tinggal; dan

- d. Petugas merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Lurah.
- (4) Lurah melakukan pendaftaran Orang Asing yang melaporkan kedatangansebagaimana dimaksud pada nva (3)dengan avat cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk. dan Buku Mutasi Penduduk.

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi Izin Tinggal Tetap, melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan:
 - a. Paspor;
 - b. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - c. Kartu Izin Tinggal Tetap; dan
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

- (2) Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Pendaftaran Orang Asing Tinggal Tetap;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK dan KTP-el Orang Asing; dan
 - d. Petugas registrasi merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Lurah.
- (4) Lurah melakukan Pendaftaran Asing yang melaporkan Orang sebagaimana kedatangannya dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk. dan Buku Mutasi Penduduk.

- (1) Orang Asing yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4).
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Instansi Pelaksana menyimpan KK dan KTP Orang Asing atau Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Orang Asing yang akan pindah;
 - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan; dan
 - e. Petugas menyampaikan formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri kepada camat dan lurah tempat domisili.

(3) Lurah melakukan Pendaftaran Orang Asing yang telah pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan cara petugas registrasi mencatat dalam BukuHarian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

Bagian Kelima

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 52

Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi klasifikasi:

- a. Penduduk korban bencana alam;
- b. Penduduk korban bencana sosial;
- c. Orang terlantar.

Pasal 53

(1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan:

- a. Formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan;
- b. Formulir pendataan;
- Dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan Instansi Pelaksana.
- (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan:
 - a. Formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan;
 - b. Formulir pendataan.
- (3) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dilakukan Tim Pendataan yang ditetapkan oleh Walikota.

- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. mendatangi penduduk di tempat penampungan sementara;
 - b. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;

- c. melakukan verifikasi dan validasi;
- d. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Instansi Pelaksana; dan
- e. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), dilakukan dengan tata cara:
 - a. membuat data lokasi orang terlantar;
 - b. mendatangi orang terlantar;
 - c. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
 - d. melakukan verifikasi dan validasi;
 - e. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Instansi Pelaksana; dan
 - f. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Orang Terlantar.
- (3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan

Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Surat Keterangan Orang Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.

(4) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dokumen kependudukan sesuai dengan peraturan Perundangan-undangan.

Bagian Keenam

Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Pasal 56

Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.

Bagian Ketujuh

Pelaporan Penduduk Non Permanen/ Kartu Identitas Penduduk Musiman

- Penduduk (1) Kartu Tanda Non Permanen/Kartu Identitas Penduduk selanjutnya Musiman disingkat KTP-NP/KIPEM diberikan kepada penduduk pendatang dari luar Kota bermaksud Cimahi. tinggal atau berdomisili tidak permanen di Kota Cimahi namun tidak bermaksud menjadi penduduk tetap di Kota Cimahi.
- (2) Setiap Penduduk Non Permanen/ Penduduk Musiman wajib melaporkan diri ke Kelurahan setempat dengan membawa surat

- pengantar dari Ketua RT dan Ketua RW dan mengurus pembuatan KTP-NP/ KIPEM ke Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak kedatangannya di Kota Cimahi
- (3) Masa berlaku KTP-NP/KIPEM adalah 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang dan wajib memproses surat Keterangan pindah untuk menjadi penduduk Kota Cimahi.
- (4) Persyaratan pembuatan KTP-NP/ KIPEM adalah:
 - a. Menyerahkan Surat Pengantar dari Ketua RT dan Ketua RW;
 - b. Menyerahkan formulir permohonan KTP-NP/ KIPEM yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemohon dan Lurah;
- c. Menyerahkan fotokopi KTP-el daerah asal;
 - d. Menyerahkan fotokopo KK daerah asal;
 - e. Membawa foto 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.

BAB V

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1

Pencatatan Kelahiran di Indonesia

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana Setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pelaporan Kelahiran sebagaimana (1) dimaksud dalam ayat yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, dan Penerbitan Pencatatan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan Keputusan Kepala Instansi Pelaksana Setempat.
- (3) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

- (1) Pelaporan kelahiran oleh penduduk dilaksanakan di instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili dan penulisan tempat lahir di dalam akta kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran.
- (2) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - c. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan; dan
 - d. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

Pasal 60

(1) Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. Surat kelahiran dari dokter/ bidan/penolong kelahiran;
- b. nama dan identitas saksi kelahiran;
- c. KK orang tua;
- d. KTP orang tua; dan
- e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.
- (2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.
- (3) Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
 - c. KK dan KTP orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap;
 - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan/atau

- e. Paspor bagi pemegang Izin Kunjungan.
- (4) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d, dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

Pencatatan kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tata cara:

- a. Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) kepada Petugas Registrasi di kantor kelurahan.
- b. Formulir Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Lurah.
- c. Lurah berkewajiban meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada UPTD Instansi Pelaksana untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

- d. Dalam hal UPTD Instansi Pelaksana tidak ada, Lurah menyampaikan ke kecamatan untuk meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada Instansi Pelaksana.
- e. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana/UPTD Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Lurah atau kepada pemohon.

Pencatatan kelahiran Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan tata cara:

- a. Penduduk Orang Asing mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) kepada Instansi Pelaksana;
- Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan tata cara:

- a. Orang Asing mengisi Formulir Surat
 Keterangan Kelahiran dengan
 menyerahkan persyaratan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 60 ayat (3) huruf a dan huruf c
 kepada Instansi Pelaksana;
- Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa kelahiran Orang Asing yang tidak termasuk dalam lingkup kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat diberikan surat keterangan tanda lahir oleh pejabat/petugas di tempat kelahiran.
- (2) Pejabat/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kepala/dokter/bidan pada klinik tempat kelahiran, atau Kepala Bandar

Udara atau Pelabuhan, Nakhoda Kapal berbendera Indonesia, Pilot Pesawat Terbang Indonesia.

Pasal 65

Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal59 ayat (2) huruf d, dilakukan dengan tata cara:

- a. Pelapor/pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) kepada Instansi Pelaksana;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2

Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

- Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat.
- (2) Kelahiran Warga Negara Indonesia yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat:
 - a. bukti pencatatan kelahiran dari negara setempat;
 - b. fotokopi Paspor Republik Indonesia orang tua; dan
 - c. Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah atau bukti tertulis perkawinan orang tua.
- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara:
 - Warga Negara Indonesia mengisi
 Formulir Pelaporan Kelahiran dengan menyerahkan dan/atau

- menunjukkan persyaratan kepada Pejabat Konsuler;
- b. Pejabat Konsuler mencatat laporan kelahiran Warga Negara Indonesia dalam Daftar Kelahiran Warga Negara Indonesia dan memberikan surat bukti pencatatan kelahiran dari negara setempat.

- (1) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan kelahiran Warga Negara Indonesia dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Keterangan Lahir dari penolong kelahiran;
 - b. fotokopi Paspor Republik Indonesia orang tua; atau
 - Kutipan Akta Perkawinan/Buku
 Nikah atau bukti tertulis
 perkawinan orangtua.
- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

- a. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pencatatan Kelahiran dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Konsuler;
- Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

- (1) Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan berkewajiban data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) dan Pasal 69 ayat (3) kepada Instansi Pelaksana departemen yang melalui bidang meliputi tugasnya บทบรลท pemerintahan dalam negeri.
- (2) Instansi Pelaksana yang menerima data kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.

Pasal 69

Warga Negara Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 setelah kembali ke Indonesia melapor kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat domisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kedatangan ke Indonesia dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan kelahiran dari luar negeri.

Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang dan

Moda Transportasi Darat

- Warga (1) Kelahiran anak Negara Indonesia di atas kapal laut atau pesawat terbang di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan Surat Keterangan Kelahiran oleh Nakhoda Kapten Kapal Laut atau Pesawat Terbang.
- (2) Kelahiran anak Warga Negara Indonesia di atas Moda Transportasi Darat di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan surat keterangan lahir oleh

- Rumah Sakit atau Puskesmas atau Bidan terdekat dengan tempat kelahiran.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terjadi di dalam wilayah Indonesia berlaku ketentuan mengenai pencatatan kelahiran di luar tempat domisili penduduk.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada avat (1),vang terjadi luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku ketentuan mengenai pencatatan kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik sebagaimana dimaksud Indonesia dalam Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69.

Paragraf 4

Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 71

(1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan

- mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat 2.
- (2) Tata pencatatan pelaporan cara kelahiran sebagaimana dimaksud avat (1) berlaku pada ketentuan tata mengenai cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63.

Paragraf 5

Pencatatan Lahir Mati

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Pencatatan pelaporan lahir mati, dilakukan dengan memenuhi syarat:
 - a. Surat pengantar RT dan RW; dan
 - b. keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong kelahiran.
- (3) Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan

- Lahir Mati atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (4) Lurah berkewajiban mengirim Surat Keterangan Lahir Mati kepada Petugas perekaman data kependudukan di kecamatan.
- (5) Pencatatan pelaporan lahir mati Orang Asing dilakukan oleh Instansi Pelaksana

Bagian Kedua

Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1

Perkawinan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan Perundangundangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat domisili penduduk paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Pencatatan perkawinan dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD

- Instansi Pelaksana tempat domisili penduduk.
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditanda tangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;
 - b. KTP-el suami dan isteri;
 - c. Pas foto suami dan isteri;
 - d. Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri;
 - e. Paspor bagi suami atau isteri Orang Asing.
- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - dan isteri Pasangan suami mengisi formulir pencatatan perkawinan pada UPTD Instansi pada Pelaksana atau Instansi dengan melampirkan Pelaksana sebagaimana dipersyaratan maksud pada ayat (2);
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada

- UPTD Instansi Pelaksana atau Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
- Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri;
- d. Suami atau istri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisilinya.

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat 1 dilakukan oleh penduduk yang beragama islam kepada KUA Kecamatanamatan.
- (2) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan pasal 7 ayat 2 wajib disampaikan oleh KUA kecamatan kepada instansi pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan untuk direkam kedalam data base kependudukan.

- (3) Data hasil pencatatan KUA Kecamatanamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 tidak memerlukan kutipan akta pencatatan sipil.
- (4) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pada UPTD instansi pelaksana.

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada pasal 73 berlaku pula bagi:

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan;
- b. Perkawinan warga Negara asing;
- c. Warga Negara asing yang di lakukan di Indonesia atas permintaan warga Negara asing yang bersangkutan.

Pasal 76

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

- (1) Pencatatan Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Perkawinan Warga Negara Indonesia yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat berupa fotokopi:
 - a. bukti pencatatan perkawinan/akta perkawinan dari negara setempat;
 - b. Paspor Republik Indonesia; dan/atau
 - c. KTP-el suami dan isteri bagi penduduk Indonesia.
- (3) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara:

- Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pelaporan Perkawinan dengan menyerahkan persyaratan kepada Pejabat Konsuler;
- Konsuler b. Pejabat mencatat perkawinan pelaporan Warga Negara Indonesia dalam Daftar Warga Perkawinan Negara Indonesia dan memberikan surat bukti pencatatan perkawinan dari negara setempat.

- Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Keterangan tentang terjadinya perkawinan di negara setempat;
 - b. Pas photo suami dan isteri;
 - c. fotokopi Paspor Republik Indonesia; dan
 - d. fotokopi KTP-el suami dan isteri bagi penduduk Indonesia.

- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pencatatan Perkawinan dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Konsuler;
 - Pejabat Konsuler encatat dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

- Republik (1) Perwakilan Indonesia menyampaikan berkewaiiban data perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) dan Pasal 78 ayat (3) kepada Instansi Pelaksana melalui Departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri.
- (2) Instansi Pelaksana yang menerima data perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.

Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 78 setelah kembali di Indonesia melapor kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat domisili dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perkawinan di luar negeri dan Kutipan Akta Perkawinan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Paragraf 3

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada instansi pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Putusan Pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan pembatalan perkawinan dilakukan di Instansi Pelaksana atau di UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya pembatalan perkawinan.

- (3) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - pasangan suami dan isteri yang a. perkawinannya dibatalkan, mengisi Formulir Pencatatan Pembatalan Perkawinan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan dimaksud sebagaimana pada ayat (2);
 - Sipil b. Pejabat Pencatatan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Pelaksana Instansi mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan menerbitkan serta Surat Pembatalan Keterangan Perkawinan:
 - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana

dimaksud pada huruf b memberitahukan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana empat pencatatan peristiwa perkawinan.

- Pengadilan (5) Panitera mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada avat (2)kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (6) Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Bagian Ketiga

Pencatatan Perceraian

Paragraf 1

Pencatatan Perceraian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh hukum tetap.
- (2) Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian.
- (3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

- pasangan suami dan isteri yang a. bercerai mengisi Formulir Perceraian Pencatatan pada Instansi Pelaksana atau pada UPTD Instansi Pelaksana dengan melampirkan salinan putusan pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- Pejabat Pencatatan b. Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Pelaksana Instansi mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan mencabut Kutipan Akta dan Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
 - Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai;
 - d. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

- (5) Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban salinan mengirimkan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau Pelaksana UPTD Instansi tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (6) Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (4) pada mencatat merekam dalam database dan kependudukan.

- (1) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan atas peristiwa perceraian yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Agama disampaikan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana untuk direkam ke dalam database kependudukan.
- (2) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perceraian.

Paragraf 2

Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

- (1) Pencatatan perceraian bagi Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Perceraian Warga Negara Indonesia yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Bukti pencatatan perceraian dari negara setempat;
 - b. Akta Perkawinan; dan
 - c. Fotokopi Paspor Republik Indonesia.
- (3) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pelaporan Perceraian dengan menyerahkan persyaratan kepada Pejabat Konsuler;

- Pejabat Konsuler mencatat pelaporan perceraian Warga Negara Indonesia dalam Daftar Perceraian Warga Negara Indonesia dan memberikan surat bukti pencatatan perceraian dari negara setempat;
- Pejabat Konsuler mengirimkan C. data perceraian Warga Negara Indonesia kepada Instansi Pelaksana di wilayah tempat bersangkutan domisili yang melalui departemen yang bidang meliputi tugasnya urusan pemerintahan dalam negeri;
- d. Instansi Pelaksana yang menerima data perceraian sebagaimana dimaksud dalam huruf c mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.

- (1) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

- a. Surat Keterangan tentang terjadinya perceraian di negara setempat;
- b. fotokopi Paspor Republik Indonesia; dan
- c. Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pencatatan Perceraian dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Konsuler;
 - Pejabat Konsuler mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
 - Konsuler Pejabat mengirimkan c. data perceraian Warga Negara Indonesia kepada Instansi Pelaksana di wilayah tempat bersangkutan domisili yang melalui departemen yang bidang meliputi tugasnya urusan pemerintahan dalam negeri;

d. Instansi Pelaksana yang menerima data perceraian mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.

Pasal 86

Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Pasal 85 setelah kembali Indonesia melapor ke Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat domisili dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perceraian di luar negeri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Paragraf 3

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 87

(1) Pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Pencatatan pembatalan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau di UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya pembatalan perceraian.
- (3) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perceraian.
- (4) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - pasangan suami dan isteri yang a. perceraiannya dibatalkan, mengisi Formulir Pencatatan Pembatalan Perceraian pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana di-

maksud pada ayat (2);

h. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana memberikan catatan pinggir dan mencabut Kutipan Akta Perceraian, menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian:

- Instansi Pelaksana atau UPTD C sebagaimana Instansi Pelaksana huruf dimaksud pada memberitahukan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian.
- Pengadilan mengirimkan (5) Panitera salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada avat (2)kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Pelaksana Instansi tempat pencatatan peristiwa perceraian.
- (6) Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Bagian Keempat Pencatatan Kematian

Paragraf 1

Pencatatan Kematian di Wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada avat (1)Peiabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, instansi pelaksana melakukan Pencatatan Kematian berdasarkan keterangan dari kepolisisan.
- (6) Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD

- Instansi Pelaksana di tempat domisili penduduk.
- (7) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan Surat Keterangan Lurah; dan/atau
 - b. Keterangan kematian dari dokter/ paramedis/kepolisian/pengadilan.
- (8) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan tata cara:
 - Pelapor mengisi dan menyerahkan a. Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (7) kepada Petugas registrasi di kantor kelurahan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana:
 - b. Lurah menerbitkan Surat Keterangan Kematian dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya;
 - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD

- Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- d. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisili sebagaimana dimaksud pada huruf c mencatat dan merekam dalam database kependudukan.
- Instansi Pelaksana atau UPTD e. Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf d memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Lurah dan Camat.

- kematian (1) Pencatatan bagi Orang Asing dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian.
- (2) Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Keterangan kematian dari dokter/ paramedis;
 - b. fotokopi KK dan KTP, bagi Orang

- Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
- fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;
 atau
- d. fotokopi Paspor, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Kunjungan.
- (3) Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana:
 - h. Pejabat Pencatatan Sipil pada Pelaksana Instansi atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian:
 - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b mencatat dan merekam dalam database kependudukan tempat domisili.

d. Instansi Pelaksana atau UPTD sebagaimana Instansi Pelaksana dimaksud pada huruf memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Lurah dan Camat.

- (1) Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya dicatat pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat tinggal pelapor.
- (2) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. KK;
 - b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
 - salinan penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :

- a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian:
- c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan merekam dalam database kependudukan.
- (4) Dalam hal pelaporan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dicatat oleh Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat diketemukan jenazahnya.
- (5) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

(6) Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Kematian.

Paragraf 2

Pencatatan Kematian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

- (1) Kematian Warga Negara Indonesia di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatatkan pada Instansi yang berwenang di Negara setempat.
- (2) Kematian Warga Negara Indonesia yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Keterangan Kematian dari negara setempat;
 - b. fotokopi Paspor Republik Indonesia; dan/atau
 - c. identitas lainnya.

- (3) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pelapor mengisi Formulir
 Pelaporan Kematian dengan
 menyerahkan persyaratan kepada
 Pejabat Konsuler;
 - b. Peiabat Konsuler mencatat pelaporan kematian Warga Negara Indonesia dalam Daftar Kematian Negara Warga Indonesia dan memberikan surat bukti pencatatan kematian atau Surat Keterangan Kematian dari negara setempat;
 - Pejabat Konsuler mengirimkan c. kematian Warga data Negara kepada Indonesia Instansi di Pelaksana domisili tempat bersangkutan melalui yang departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri;
 - d. Instansi Pelaksana yang menerima data kematian mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

- (1) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi Warga Negara Indonesia, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - Surat Keterangan tentang terjadinya kematian dari rumah sakit di negara setempat;
 - b. Paspor Republik Indonesia; atau
 - c. Identitas lainnya.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pelapor mengisi Formulir Pencatatan Kematian dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Konsuler;
 - Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

- Konsuler mengirimkan C. Peiabat data kematian Warga Negara kepada Indonesia Instansi Pelaksana di wilayah tempat domisili vang bersangkutan melalui departemen yang bidang meliputi tugasnya urusan pemerintahan dalam negeri;
- d. Instansi Pelaksana di wilayah tempat domisili sebagaimana dimaksud pada huruf c mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

- (1) Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya dicatat di Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat atau yang terdekat.
- (2) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyerahkan surat keterangan kepolisian atau instansi lain yang berwenang sesuai peraturan negara setempat.

- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Pejabat Konsuler;
 - Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
 - Pejabat Konsuler mengirimkan data kematian kepada Instansi Pelaksana melalui Departemen Dalam Negeri.

Bagian Kelima

Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak

dan Pengesahan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tingkat pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk.
- (3) Pencatatan pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran.
- (4) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa fotokopi:
 - a. penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran;
 - c. KTP-el pemohon;
 - d. KK pemohon.
- (5) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
- Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan;
- c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana memberikan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak.

Paragraf 2

Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 95

(1) Pencatatan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga

- Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Keterangan Pengangkatan
 Anak sesuai ketentuan yang
 berlaku dari negara setempat;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran Anak Warga Negara Asing; dan
 - c. fotokopi Paspor dan/atau identitas lain orang tua angkat.
- (3) Pencatatan pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Orang tua angkat mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing kepada Pejabat Konsuler dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Pejabat Konsuler mencatat peristiwa pengangkatan anak Warga Negara Asing dalam

- Daftar Pengangkatan Anak dan menerbitkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
- c. Pejabat Konsuler menyampaikan pelaporan peristiwa pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Instansi Pelaksana melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri.

- (1) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak di Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Kutipan Akta Kelahiran;
 - b. Penetapan pengadilan dari negara setempat; dan
 - c. Paspor Warga Negara Indonesia atau identitas lainnya.

- (3) Pencatatan pengangkatan anak di Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. orang tua angkat mengisi dan menyerahkan Formulir Pengangkatan Anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia kepada Pejabat Konsuler;
 - Pejabat Konsuler melakukan verifikasi dan mencatat dalam Daftar Pengangkatan Anak;
 - Pejabat Konsuler menerbitkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.
- (4) Pejabat Konsuler mengirimkan data pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Instansi Pelaksana melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri.

(1) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96. dilaporkan kepada Instansi Pelaksana UPTD Instansi atau Pelaksana di tempat tinggalnya setelah kembali di Indonesia paling

- lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan ke Republik Indonesia untuk direkam dalam database kependudukan.
- (2) Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) huruf b dan Pasal 96 ayat (3) huruf c.

Paragraf 3

Pencatatan Pengakuan Anak

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan di setujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum Negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana

- dimaksud dalam ayat (1) pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
- (4) Pencatatan pelaporan pengakuan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (5) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Lurah;
 - Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran; dan
 - d. fotokopi KK dan KTP-el ayah biologis dan ibu kandung.
- (6) Pencatatan pelaporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan
 Formulir Pelaporan Pengakuan
 Anak dengan melampirkan
 persyaratan sebagaimana di

- maksud pada ayat (5) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak;
- c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
- d. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c merekam data pengakuan anak dalam database kependudukan.

Paragraf Keempat Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 99

(1) Setiap pengesahan Anak Wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30

- (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta perkawinan;
- (2) Pengesahan Anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum negara;
- (3) Pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat tinggal pemohon.
- (4) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Lurah;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran;
 - c. fotokopi Kutipan Akta Perkawinan;
 - d. fotokopi KK; dan
 - e. fotokopi KTP-el pemohon.
- (5) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan

- menyerahkan Formulir Pelaporan Pengesahan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
- Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak.
- c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data pengesahan anak dalam database kependudukan.

Bagian Keenam

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 100

(1) Pencatatan perubahan nama

- dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaporkan wajib oleh penduduk Instansi Pelaksana kepada vang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan diterimanya penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (4) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. fotokopi KK; dan
 - e. fotokopi KTP-el.
- (5) Pencatatan pelaporan perubahan

nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

- a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
- Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
- c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Bagian Ketujuh Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

- (1) Perubahan status kewraganegaraan dari warga negara asing menjadi Indonesia wajib warga negara dilaporkan oleh penduduk vang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari berita pengucapan acara sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Pencatatan pelaporan perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan.
- (3) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. salinan Keputusan Presiden mengenai Perubahan Status

- Kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia; atau
- b. salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan;
- c. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- d. Kutipan Akta Perkawinan bag yang sudah kawin;
- e. fotokopi KK;
- f. fotokopi KTP-el; dan
- g. fotokopi Paspor.
- (4) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana:
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

c. Pejabat pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam database kependudukan.

- (1) Dalam hal anak yang berkewarganegaraan ganda paling lambat 3 (tiga)
 tahun setelah berusia 18 (delapan
 belas) tahun atau sudah kawin harus
 menyatakan memilih salah satu
 kewarganegaraannya, dan wajib
 melapor ke Instansi Pelaksana atau
 UPTD Instansi Pelaksana.
- (2) Waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan untuk memilih berakhir.
- (3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan KTP-el dan menyerahkan KK serta Akta Catatan Sipil untuk diubah oleh Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana.
- (4) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD

Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil serta mencabut KTP-el serta mengeluarkan data anak tersebut dari KK

(5) Peiabat pada Instansi Pelaksana UPTD atau Instansi Pelaksana merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam pada (3)avat database kependudukan.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Luar

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
- Surat Persetujuan Perubahan Status Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing dari negara yang bersangkutan;
- b. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; dan
- d. fotokopi Paspor.
- (3) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Konsuler;
 - Pejabat Konsuler melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan perubahan status kewarganegaraan dan mencatat dan merekam dalam register perubahan kewarganegaraan di

luar negeri;

- Kepala Perwakilan Republik Indonesia menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
- d. Pejabat Konsuler mengirim data perubahan status kewarganegaraan kepada Menteri vang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan untuk diteruskan kepada departemen yang bidang tugasnya meliputi pemerintahan dalam urusan negeri;
- e. Departemen yang bidang tugasnya meliputiurusan pemerintahan dalam negeri meneruskan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
- f. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Pelaksana Instansi membuat pinggir pada catatan Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- peristiwa (3) Pencatatan pelaporan lainnya penting dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa penting lainnya.
- (4) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain perubahan jenis kelamin.
- (5) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya;

- b. KTP-el dan KK yang bersangkutan; dan
 - c. Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan peristiwa penting lainnya.
- (6) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pelapor mengisi dan menyerahkan
 Formulir Pencatatan Peristiwa
 Penting Lainnya dengan
 melampirkan persyaratan
 sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) kepada Instansi Pelaksana
 atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - Peiabat Pencatatan Sipil pada b. Instansi Pelaksana UPTD atau Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan peristiwa penting lainnya, dan mencatat serta merekam dalam register peristiwa penting lainnya pada database kependudukan;
 - Pejabat Pencatatan c. Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Kesembilan

Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 105

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pencatatan sipil dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Pasal 106

Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh

Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.
- (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada:
 - a. dokumen otentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

- (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. dokumen otentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Pasal 108

Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3), dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara:

- a. mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan melampirkan dokumen dengan terdapat kesalahan dimana tulis redaksional dan menuniukkan otentik dokumen yang meniadi penerbitan pencatatan persyaratan sipil;
- Pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta

- mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon;
- c. Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

- (1) Pencatatan Pembatalan Akta Sipil dilakukan oleh Pencatatan Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana menerbitkan Akta yang Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
- a. membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil;
- b. menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
- c. menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan.

Bagian Kesebelas

Kutipan Akta Kedua dan Seterusnya

- (1) Apabila Kutipan Akta-akta Pencatatan Sipil hilang, rusak atau musnah dilaporkan pada Instansi Pelaksana di tempat penerbitan Akta-akta Catatan Sipil.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibuat kutipan kedua.
- (4) Untuk mendapatkan kutipan akta yang hilang, rusak atau musnah

- sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
- Asli kutipan akta yang rusak dan atau fotocopy kutipan yang hilang;
- c. KTP dan KK.

BAB VI

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Data Kependudukan

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data Perseorangan meliputi:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;

- jenis kelamin; d.
- tempat lahir; e.

i.

1.

- f. tanggal/bulan/tahun lahir;
- golongan darah; g.
- h. agama/kepercayaan;
- status perkawinan;
- status hubungan dalam keluarga; i.
- k. cacat fisik dan/atau mental;
- pendidikan terakhir; m. jenis pekerjaan;
- NIK ibu kandung; n.
- nama ibu kandung; 0.
- NIK ayah; p.
- nama ayah; q.
- alamat sebelumnya; r.
- s. alamat sekarang;
- kepemilikan akta kelahiran/surat t. kenal lahir;
- nomor akta kelahiran/nomor surat u. kenal lahir;
- kepemilikan akta perkawinan/ buku nikah:
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah:
- tanggal perkawinan; X.
- kepemilikan akta perceraian; v.

- z. nomor akta perceraian/surat cerai;
- aa. tanggal perceraian.
- bb. sidik jari;
- cc. iris mata;
- dd. tanda tangan ;dan
- ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) disimpan dalam Database Kependudukan Kota Cimahi.

Bagian Kedua

Dokumen Kependudukan

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
 - b. biodata penduduk;
 - c. KK;
 - d. KTP-el;
 - e. Surat Keterangan Kependudukan; dan

- f. akta-akta pencatatan sipil.
- (2) Surat Keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan datang dari Luar Negeri;
 - e. SKTT;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

(3) Biodata Penduduk, KK dan KTP-el, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Republik Indonesia antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Negara Warga Indonesia antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan satu antar Provinsi dalam wilavah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal Untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing. Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas. diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.

- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Indonesia Warga Negara antar Kecamatan dalam satu Surat Keterangan Kabupaten/Kota, Pindah Penduduk Datang Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia satu dalam Kelurahan. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia Desa/Kelurahan dalam satu Surat Kecamatan. Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia. Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia. dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

Pasal 113

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

Bagian Ketiga Kartu Keluarga

- (1) Setiap Keluarga wajib memiliki KK.
- (2) KK memuat keterangan kolom Kartu Keluarga. nomor nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pekerjaan, pendidikan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksanakepada Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP-el.

- (6) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (7) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi perubahan.
- (8) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan KK
- (9) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud ayat (2) bagi penduduk agamanya belum yang diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan Perundangundangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilavani dan di catat dalam database kependudukan.

Bagian Keempat

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah atau pernah menikah wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).
- (2) Masa berlaku KTP-el bagi WNI sebagaimana ayat (1) berlaku seumur hidup, sepanjang tidak terjadi perubahan elemen data pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).
- (3) Masa berlaku KTP-el bagi Orang Asing sebagaimana ayat (1) berlaku sesuai dengan waktu yang tertera dalam Izin Tinggal Tetap yang dimilikinya.
- (4) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak terjadi perubahan elemen data pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan permohonan untuk memperoleh KTP yang baru.
- (6) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib

- melapor kepada Instansi Pelaksana melalui camat atau lurah paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
- (7) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat berpergian.
- (8) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.

Bagian Kelima

Surat Keterangan Tempat Tinggal

- (1) Surat Keterangan Tempat Tinggal atau SKTT diberikan kepada orang asing pemegang Keterangan Ijin Tinggal Sementara atau KITAS, yang bertempat tinggal atau berdomisili di Kota Cimahi.
- (2) Setiap orang asing pemegang KITAS sebagaimana ayat (1) wajib melaporkan diri dan mengurus pembuatan SKTT kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak kedatangannya di Kota Cimahi.

(3) Masa berlaku SKTT adalah sesuai dengan masa berlakunya KITAS yang bersangkutan.

Bagian Keenam

Akta - akta Pencatatan Sipil

Pasal 117

- (1) Akta-akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - Register Akta Pencatatan Sipil;
 dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan kedalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. nama dan identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
 - h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pengakuan anak; dan
 - f. pengesahan anak.

- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

BAB VII

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Pertama

Penyelenggaraan SIAK

Pasal 120

(1) Penyelenggaraan administrasi kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan

- sipil dilaksanakan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- (2) SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan yang terdiri dari unsur:
 - a. database;
 - b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. pemegang hak akses;
 - e. lokasi database;
 - f. pengelolaan database;
 - g. pemeliharaan database;
 - h. pengamanan database;
 - i. pengawasan database; dan
 - j. data cadangan (back-up data).

Bagian kedua

Database Kependudukan

Pasal 121

(1) Database Kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 119 ayat (2) huruf a adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang

- tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data
- (2) Pengelolaan database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kedalam database kependudukan;
 - sebagaimana b. perekaman data hurup a dilaksanakan di TPDK berada di Instansi vang Pelaksana atau Kecamatan atau Kelurahan tempat-tempat atau memungkinkan lainnva yang dilaksanakannya perekaman data dimaksud:
 - pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud huruf a;
 - d. penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai informasi data kependudukan; dan
 - e. pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada hurup c untuk kepentingan perumusan kebija-

kan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

(3) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi data center dan data cadangan (back-up data).

Bagian ketiga

Petugas Penyelenggara siak

- Petugas Penyelenggara SIAK adalah petugas yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Cimahi.
- (2) Petugas penyelenggara SIAK adalah perangkat Instansi Pelaksana yang berkedudukan di tingkat Kota, TPDK yang berada di Kecamatan atau Kelurahan, atau tempat-tempat lainnya yang memungkinkan dibangunnya TPDK dimaksud.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petugas penyelenggara SIAK diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota Cimahi.

BAB VII

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 123

Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat :

- a. nomor KK;
- b. NIK;
- c. tanggal/bulan/tahun lahir;
- d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
- e. NIK ibu kandung;
- f. NIK ayah; dan
- g. beberapa isi catatan peristiwa penting.

- (1) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 122 wajib disimpan dan dilindungi oleh Undang-Undang.
- (2) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi keraha-

siaannya oleh Instansi Pelaksana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA MENDAPATKAN IZIN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Umum

- (1) Data kependudukan disimpan dan dilindungi oleh penyelenggara dan instansi pelaksana.
- sebagaimana (2) Data kependudukan dimaksud pada ayat (1), dapat dimanfaatkan oleh pengguna data kepentingan untuk perumusan kebijakan di bidang pemerintahan pembangunan untuk dan serta mendukung pelayanan publik lainnya.
- (3) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui data *warehouse*.

(4) Data *warehouse* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditempatkan dipenyelenggara dan/atau instansi pelaksana.

Pasal 126

Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2), terdiri dari:

- a. lembaga negara;
- b. lembaga pemerintah/lembaga pemerintah non kementerian;
- c. lembaga non pemerintah;
- d. lembaga asing; dan/atau
- e. perorangan.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 127

(1) Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf a dan huruf b, harus memenuhi persyaratan, dengan membuat surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data.

- (2) Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf c, harus memenuhi persyaratan:
 - a. membuat surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak akan menyalahgunakan data;
 - fotokopi kartu tanda penduduk
 pimpinan lembaga non
 pemerintah; dan
 - c. fotokopi akta pendirian lembaga non pemerintah.
- (3) Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf d, harus memenuhi persyaratan:
 - a. membuat surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data;
 - b. memiliki izin penelitian dari instansi yang berwenang di Indonesia; dan
 - c. Fotokopi Paspor.
- (4) Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf e, harus memenuhi persyaratan:

- a. membuat surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data;
- fotokopi kartu tanda penduduk;
 dan
- c. surat keterangan dari pimpinan instansi/lembaga yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Tata Cara

Pasal 128

- (1) Pengguna data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, untuk memanfaatkan data harus memiliki izin dari Penyelenggara.
- (2) Izin dari Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota untuk data berskala kota.

Pasal 129

Tata cara mendapatkan izin pemanfaatan data kependudukan, meliputi:

- a. pengguna data mengajukan surat permohonan izin kepada penyelenggara untuk memperoleh izin menggunakan data;
- b. surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:
 - 1. maksud, tujuan, kegunaan;
 - 2. waktu peruntukannya; dan
 - jenis dan bentuk data yang diperlukan.
- surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126;
- d. penyelenggara membentuk Tim Penilai untuk memproses pemberian izin;
- e. pemberianizinsebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Tim Penilai menerima persyaratan lengkap dari pengguna;
- f. penyelenggara berdasarkan penilaian dan rekomendasi Tim Penilai memberikan jawaban tertulis yang berisi penolakan dan/atau persetujuan izin pemanfaatan data; dan

g. jawaban tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf f ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota atas nama Walikota untuk lingkup data berskala kota.

Pasal 130

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf d, terdiri dari Tim Penilai Kota.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki susunan keanggotaan:

Ketua : Kepala Dinas

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil;

Sekretaris : Pejabat Eselon III Bagian

Hukum; dan

Anggota : paling banyak 3 orang terdiri dari Pejabat

> Eselon III atau Eselon IV pada Dinas

> Kependudukan dan

Pencatatan Sipil dan 1

orang dari Bagian

Hukum.

(3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan penilaian terhadap persyaratan, kelayakan data yang diminta oleh pengguna data dan memberikan rekomendasi kepada penyelenggara.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 131

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana sesuai ketentuan Perundangundangan yang berlaku.

Pasal 132

Setiap orang yang tanpa hak dengan mengubah, menambah sengaja atau isi elemen mengurangi data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 130 dipidana pidana sesuai ketentuan dengan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 133

Setiap orang yang tanpa hak mengakses Database Kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 130 dipidana dengan pidana sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 134

Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala dari lebih KK keluarga 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada Pasa1 113 atau untuk memiliki KTP lebih dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada Pasal 114 dipidana sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB X

PENYIDIKAN

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk:
 - Menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administratif Kependudukan;
 - b. Memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;

- Memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud huruf b; dan
- d. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

BAB XI PENGAWASAN

- (1) Pengawasan atas kepatuhan dan pengusutan atas pelanggaran terhadap ketentuan di dalam Peraturan Daerah, ditugaskan kepada Instansi Pelaksana, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Camat dan Lurah.
- menjamin terselenggaranya (2) Untuk pelaksanaan pengawasan sebagaimana ayat (1) pasal ini, dimaksud Pemerintah Kota Cimahi melaksanakan Operasi Yustisi atas KTP dan/atau Dokumen Kependudukan lainnya dalam Daerah Kota Cimahi.

(3) Tata cara pelaksanaan operasi yustisi sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII PEMBATALAN

- (1) Apabila ditemukan KK, KTP-el dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, akan dicabut dan/ dibatalkan.
- (2) Sebelum dilakukan pencabutan dan/atau pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, terlebih dahulu meminta keterangan dari penduduk yang bersangkutan atau Instansi terkait.
- (3) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara Pemeriksaan.

(4) Pencabutan dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini juga termasuk akibat langsung terjadi atas penetapan dari pembatalan instansi lain dengan diterbitkannya Surat Keterangan Pembatalan Status Kependudukan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 138

Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan oleh Pemerintahan Kota Cimahi atau telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 139

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksana berkaitan dengan Administrasi vang Kependudukan Kota Cimahi di dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan ketentuan Peraturan sesuai Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 140

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 141

Peraturan Daerah ini mulai berlaku ada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi. Ditetapkan di Cimahi

Ditetapkan di Cimahi pada tanggal 2 April 2014

WALIKOTA CIMAHI,

Ttd

ATTY SUHARTI

Diundangkan di Cimahi pada tanggal 28 Agustus 2014 **SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,**

BAMBANG ARIE NUGROHO

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2014 NOMOR 177

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI 152/2014, PROVINSI JAWA BARAT